



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 809/ Pid.B / 2016 / PN DPS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Denpasar, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **WAWAN YUDIANTO ALIAS WAWAN** ;
Tempat Lahir : Mojokerto ;
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 20 Februari 1981 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jl. Kenyeri Gg. Werkudara No. 18 Denpasar Utara
atau alamat asal Dsn. Kangkungan Ds. Lengkong
RT.007 RW. 005 No.9 Kec. Mojoanyar Kab.
Mojokerto Jawa Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan ;

1. Penyidik : sejak tanggal 19 Juli 2016 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2016;
2. Penyidik Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2016 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2016 ;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016 ;
5. Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 25 Desember 2016 ;

Hal 1 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B.2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi, keterangan Terdakwa serta telah melihat adanya barang bukti yang diajukan di persidangan ;-

Setelah mendengarkan dan memperhatikan tuntutan pidana (REQUISITOIR) dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 17 Nopember 2016, Nomor Reg. Perk :0806/DENPA.OHD/09/2016, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa WAWAN YUDIANTO ALIAS WAWAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Pencurian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP. ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa WAWAN YUDIANTO ALIAS WAWAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014 Nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766 Nosin. 1PA642079 ;
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor ;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama Imam Ghozali alamat Jl. Kubu Anyar Gg. Pundak Sari, Lingkungan Anyar Kuta Badung ; -

Dikembalikan kepada saksi Imam Ghozali. ; -

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah memperhatikan dan mendengar permohonan Terdakwa didepan persidangan yang pada pokoknya “mohon keringanan hukuman”;-

Hal 2 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan berdasarkan

surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 September 2016, Nomor Reg.

Perkara :PDM-806/DENPA/09/2016, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa WAWAN YUDIANTO ALIAS WAWAN, pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 10.00 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2016, bertempat di rumah korban IMAM GOZALI Jl. Kubu Anyar Gg. Pudak Sari Lingk. Br. Anyar Kuta, Kab.Badung atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014 Nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766, Nosin. 1PA642079 milik korban atau setidaknya-tidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa datang ke rumah korban dan menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014 Nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766 Nosin. 1PA642079 milik korban untuk digunakan berbelanja namun tidak diijinkan korban ;
- Bahwa selanjutnya ketika korban pergi ketempatnya bekerja di Jl. Pulau Roti Denpasar, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang digantung di bedeng rumah korban JL. Kubu Anyar Gg. Pudak Sari Lingk.Br. Anyar Kuta, Kab.Badung, kemudian membawa sepeda motor korban dari rumah korban tanpa seijin dari korban ;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik korban tersebut dijual terdakwa kepada saksi Rosyidi seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa beserta keluarganya ;

Hal 3 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban menderita total kerugian sebesar lebih kurang Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 362KUHP ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut di atas Terdakwa tidak mengajukan eksepsi dan menyatakan tidak keberatan serta membenarkan isi dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang keterangannya masing - masing di bawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA**, Tempat lahir Karangasem, umur 31 tahun / 15 Januari 1985, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Polri, Alamat di Asrama Polisi Abiantimbul No.31 Denpasar, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Benar saksi baru mengenal terdakwa setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Benar saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dilakukan atas laporan dari saksi korban atas nama imam ghozali yang menyatakan telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna merah tahun 2014 nopol. Dk 7148 fw noka. Mh31pa004ek641766 nosin. 1pa642079 miliknya berikut stnk atas nama imam ghozali, dan berdasarkan informasi dari saksi iswanto alias pak totok diketahui yang telah mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa, sehingga kemudian saksi melakukan penyelidikan;

Hal 4 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menginterogasinya, terdakwa mengakui telah mengambil sepeda motor milik korban atas seijin korban namun menurut pengakuan korban, korban tidak pernah mengizinkan terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;

- Benar hasil interogasi saksi terhadap saksi-saksi, diketahui tersangka mengambil sepeda motor tersebut dengan cara datang ke tempat tinggal korban, lalu mengambil kunci kontak sepeda motor yang tergantung di dinding bedeng, dimana pada saat terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor tersebut, terdakwa sempat ditegur oleh saksi iswanto alias pak totok, namun terdakwa berdalih telah mendapatkan ijin dari korban untuk mengambil sepeda motor tersebut;

- Benar setelah terdakwa menguasai sepeda motor milik korban tersebut, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual terdakwa kepada saksi rosyidi dengan harga rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah), namun ketika terdakwa diminta menyerahkan bpkb, terdakwa tidak bisa menyerahkan bpkb dengan alasan ktp dengan nama atas nama bpkb belum ada dan setelah itu saksi rosyidi terus menghubungi terdakwa namun tidak diangkat;

- Benar barang bukti yang berhasil saksi amankan atas perbuatan yang dilakukan terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna merah tahun 2014 nopol. Dk 7148 fw noka. Mh31pa004ek641766 nosin. 1pa642079 miliknya berikut stnk atas nama imam ghozali, yang saksi amankan dari saksi rosyidi ;

- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

2. **SaksiIMAM GOZALI**, Tempat lahir di Jember, umur 33 tahun / 07 Agustus 1983, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat sementara di Jalan Kartika Plaza Gang Pudak Sari,

Hal 5 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Banjar Anyar, Kuta, Badung, alamat Asal di Dusun Krajan II RT

003, RW 033, Desa Jombang, Kec.Jombang, Kabupaten Jember, Jawa

Timur, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar Saksi Dalam Keadaan Sehat Jasmani Maupun Rohani;
- Benar Saksi Kenal Namun Tidak Ada Hubungan Keluarga Dengan Terdakwa;
- Benar Pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2016 Sekitar Jam 10.00 Wita Bertempat Di Rumah Saksi Jl. Kubu Anyar Gg. Pudak Sari Lingk. Br. Anyar Kuta Kab. Badung, Terdakwa Telah Mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion Warna Merah Tahun 2014 Nopol. Dk 7148 Fw Noka. Mh31pa004ek641766 Nosin. 1pa642079 Milik Saksi Dimana Stnk Sepeda Motor Tersebut Atas Nama Saksi Sendiri Yaitu Imam Ghozali;
- Benar Kejadian Tersebut Berawal Ketika Pada Hari Senin Tanggal 18 Januari 2016 Sekitar Jam 10.00 Wita, Terdakwa Awalnya Datang Ke Rumah Saksi Jl. Kubu Anyar Gg. Pudak Sari Lingk. Br. Anyar Kuta Kab. Badung Dengan Maksud Meminjam Sepeda Motor Milik Saksi Tersebut Untuk Berbelanja Namun Saksi Tidak Mengijinkan Karena Sepeda Motor Tersebut Hendak Digunakan Saksi Keluar Rumah;
- Benar Terdakwa Mengambil Sepeda Motor Milik Saksi Tersebut Dengan Cara Mengambil Kuncinya Yang Disimpan Di Dinding Bedeng, Lalu Terdakwa Membawa Kabur Sepeda Motor Milik Saksi Tersebut Tanpa Seijin Saksi;
- Benar Pada Saat Terdakwa Mengambil Sepeda Motor Milik Saksi Tersebut, Saksi Sedang Berada Di Luar Rumah Tepatnya Di Proyek Bangunan Jl. P. Roti Denpasar Bersama Dengan Istri Saksi Yang Bernama Suharti;
- Benar Saksi Mengetahui Terdakwa Yang Mengambil Sepeda Motor Milik Saksi Tersebut Dari Teman Saksi Yang Bernama Pak Totok Ketika Saksi Pulang Dari Bekerja Dari Proyek Bersama Dengan Istri Saksi Dimana Diberitahukan Bahwa Terdakwa Telah Mengambil Sepeda Motor Milik

Hal 6 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Tersebut Bersama Dengan Kuncinya Yang Disimpan Di Tempat

Gantungannya Di Cantolan Paku Di Dinding Rumah Bedeng; -----

- Benar Saksi Mengenal Terdakwa Dari Teman Saksi Yang Bernama Pak Samsul Yang Merupakan Pelaksana/Pengatur Kerja Di Proyek Bangunan Jl. P. Roti Denpasar Sekitar 3 (Tiga) Tahun;
- Benar Berdasarkan Pemberitahuan Pak Totok Tersebut, Lalu Saksi Berusaha Menghubungi Terdakwa Ke Hpnya, Namun Tidak Diangkat Sehingga Kemudian Saksi Mendatangi Istri Terdakwa Yang Bernama Yeni Di Jl. Kenyeri Gg. Werkudara No. 18 Dsn. Tonja Denpasar Utara Namun Oleh Istrinya Diberitahukan Bahwa Terdakwa Sudah Lama Tidak Pulang Ke Rumah Dan Tidak Diketahui Dimana Keberadaannya Oleh Istrinya Tersebut;
- Benar Setelah Itu Saksi Juga Kembali Mendatangi Rumah Terdakwa Namun Terdakwa Tidak Pernah Berada Di Rumah, Dan Sempat Pula Bertanya Ke Saudara-Saudara Istrinya Yang Semuanya Tidak Juga Mengetahui Keberadaan Terdakwa;
- Benar Kemudian Saksi Melaporkan Kejadian Tersebut Ke Polsek Kuta Dan Pada Hari Senin Tanggal 18 Juli 2016 Sekitar Pukul 20.00 Wita Saksi Diberitahukan Bahwa Sepeda Motor Milik Saksi Yang Telah Hilang Tersebut Telah Berhasil Ditemukan Oleh Polisi;
- Benar Antara Saksi Dengan Terdakwa Tidak Pernah Memiliki Permasalahan Apa-Apa;
- Benar Saksi Tidak Mengetahui Maksud Dan Tujuan Terdakwa Dalam Mengambil Sepeda Motor Milik Saksi Tersebut;
- Benar Akibat Perbuatan Terdakwa, Saksi Menderita Kerugian Sekitar Rp. 17.000.000,- (Tujuh Belas Juta Rupiah); Benar Barang Bukti Yang Ditunjukkan Dalam Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;-

Hal 7 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Saksi ISWANTO Als. TOTOK**, Tempat lahir di Surabaya, umur 55 tahun / 31

Desember 1961, jenis kelamin laki-laki, Agama Islam, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat Kost di Jl. Simpati No.14A, Kuta-Tuban, didepan persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Benar saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Benar saksi tahu terdakwa teman saksi korban imam gozali;
- Benar pada hari senin tanggal 18 januari 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi jl. Kubu anyar gg. Pudak sari lingk. Br. Anyar kuta kab. Badung, terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha vixion warna merah tahun 2014 nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766 nosin. 1PA642079 milik Imam Ghozali yang dilakukan terdakwa tanpa seijin Imam Gozali selaku pemiliknya;
- Benar pada saat terdakwa mengambil sepeda motor milik suami saksi tersebut, saksi sedang berada di luar rumah tepatnya di proyek bangunan jl. P. Roti Denpasar bersama dengan saksi imam gozali;
- Benar saksi melihat langsung terdakwa yang mengambil sepeda motor milik saksi korban imam gozali tersebut bahwa terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan kuncinya yang disimpan di tempat gantungannya di cantolan paku di dinding rumah bedeng;
- Benar berdasarkan pemberitahuan saksi menyuruh imam gozali untuk menghubungi terdakwa ke hpnya, namun tidak diangkat sehingga kemudian saksi korban imam gozali mendatangi rumah terdakwa namun oleh istrinya diberitahukan bahwa terdakwa sudah lama tidak pulang ke rumah;
- Benar kemudian saksi korban Imam Gozali melaporkan kejadian tersebut ke polsek kuta dan pada hari senin tanggal 18 juli 2016 sekitar pukul

Hal 8 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.00 wita saksi diberitahukan bahwa sepeda motor miliknya yang telah hilang tersebut telah berhasil ditemukan oleh polisi;

- Benar akibat perbuatan terdakwa, saksi korban imam gozali menderita kerugian sekitar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Benar barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa **WAWAN YUDIANTO ALIAS WAWAN ;**

- Benar terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Benar terdakwa belum pernah dihukum ;
- Benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014 nopol. DK 7148 FW noka. MH31PA004EK641766 nosin. 1PA642079 beserta stnknya atas nama Imam Ghozali Alamat Jl. Kubu Anyar Gg. Pudak Sari Lingk. Br. Anyar Kuta Kab. Badung pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh terdakwa sekitar bulan januari 2016 bertempat di bedeng jl. Kubu anyar gg. Pudak sari lingk. Br. Anyar kuta kab. Badung;
- Benar pemilik sepeda motor tersebut adalah Imam Ghozali;
- Benar saat mengambil sepeda motor tersebut, terdakwa diantar oleh mas deni, lalu ditinggal pulang dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut sendirian;
- Benar terdakwa mengambil sepeda motor tersebut atas seijin pemiliknya dan saat mengambil sepeda motor tersebut ada saksi yang melihat yaitu ayah dari sdr. Imam ghozali, sdr. Imam ghozali, suharti, wahyudiono, dan adiknya sdr. Imam Ghozali yang tidak diketahui terdakwa namanya), sdr. Zainul dan istrinya, sdr. Ganden yang saat itu juga menyerahkan kunci dan stnknya;

Hal 9 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar setelah terdakwa mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dibawa pulang oleh terdakwa kemudian terdakwa cuci untuk selanjutnya dibawa ke dealer motor yamaha pt. Bintang muda mandiri untuk dijual;
- Benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada sdr. Rosyidi seharga rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- Benar saksi Imam Ghozali tidak ada menyuruh terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut, namun sesuai kesepakatan sepeda motor tersebut akan dilanjutkan angsurannya oleh terdakwa sehingga terdakwa berani menjualnya;
- Benar maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi imam ghozali tersebut adalah untuk dimiliki dan kemudian dijual, sedangkan hasil penjualannya akan digunakan terdakwa untuk kepentingannya sendiri;
- Benar hasil penjualan sepeda motor milik saksi imam ghozali tersebut dipergunakan terdakwa untuk memenuhi kebutuhan keluarga terdakwa;
- Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan barang bukti, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Majelis Hakim sampai pada pembahasan unsur-unsur rumusan delik sebagaimana diuraikan berikut ini ;

Menimbang bahwa dalam susunan dakwaan alternatif yang telah disampaikan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim dapat memilih langsung salah satu dakwaan untuk dipertimbangkan, berdasarkan kedekatan fakta dengan fakta yang terungkap dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum, yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil SesuatuBarang ;

Hal 10 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur Yang Seluruhnya Atau Sebagian Milik Orang Lain ;

4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa dalam dakwaan tersebut, maka semua unsur-unsur rumusan delik tersebut harus dapat dibuktikan, sehubungan hal tersebut berikut ini akan dibahas unsur-unsur dimaksud satu demi satu ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud dengan unsur *Barang Siapa* menurut doktrin ilmu hukum ialah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum, atau pendukung hak dan kewajiban, yang dalam perkara ini tiada lain selain daripada Terdakwa bernama **WAWAN YUDIANTO ALIAS WAWAN** yang duduk sebagai Terdakwa di muka persidangan ini, dan hal itu tidak pula disangkal atau dibantah oleh Terdakwa, ketika Ketua Majelis Hakim menanyakan dan memeriksa nama dan identitas / jati diri lengkap Terdakwa pada awal persidangan, sehingga dengan demikian, unsur *Barang Siapa* dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang;

Unsur **Mengambil** adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil, yang pada umumnya dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya ;

Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA, IMAM GOZALI, ISWANTO Als. TOTOK, dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa WAWAN YUDIANTO ALIAS WAWAN, Senin tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah saksi Imam Ghozali Jl. Kubu Anyar Gg. Pudak Sari Lingk. Br. Anyar Kuta Kab. Badung, terdakwa

Hal 11 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014 Nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766 Nosin. 1PA642079 milik saksi Imam Ghozali dengan cara mengambil kuncinya yang disimpan di dinding bedeng, lalu terdakwa membawa sepeda motor milik saksi IMAM GHOZALI kepada Rosyidi untuk dijual. Keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan terdakwa serta diperkuat oleh barang bukti yang dihadirkan di persidangan. ;

- Bahwa benar Terdakwa menjual motor Vixion tersebut dengan harga sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah rupiah) ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban I Wayan Sudarsana S.Sos mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;

Unsur **Sesuatu Barang** adalah benda berwujud baik yang bersifat ekonomis maupun yang tidak bersifat ekonomis yang telah dipindahkan (*Verplaatsbaar*) dari tempat awal ke tempat lain yang dilakukan dengan sengaja oleh Terdakwa yang dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA, IMAM GOZALI, ISWANTO Als. TOTOK, dan Keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya yaitu: 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014 Nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766 Nosin. 1PA642079 milik saksi Imam Ghozali ; -

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka Unsur **mengambil sesuatubarang** ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.3 Unsur "Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" ;

Yang dimaksud unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedang yang sebagian milik Terdakwa itu sendiri. Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi I WAYAN PUTU EKA SAPUTRA, IMAM GOZALI, ISWANTO Als. TOTOK dan keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

Hal 12 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014

Nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766 Nosin. 1PA642079 milik

saksi Imam Ghozali, dan bukan milik Terdakwa ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Ad.4Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Dengan Maksud berarti sudah ada kehendak atau kemauan dari terdakwa untuk melakukan suatu delik, secara melawan hukum berarti melawan hak, melawan Undang – undang ;

Yang dimaksud memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri terdakwa sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Oleh karena itu setiap perbuatan penguasaan atas arang, melakukan tindakan atas barang seakan – akan pemilikinya, sedangkan terdakwa perbuatan bukan sebagai pemilik dari barang tersebut, termasuk dalam pengertian ini, yaitu seperti menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukarkan, merubah dan sebagainya. Maksud untuk dimiliki ini tidak harus terlaksana tapi cukup bila maksud tersebut ada, meskipun barang belum sempat digunakan ;

Secara melawan hukum ialah perbuatan yang dikehendaki tanpa hak atau merupakan kekuasaan sendiri dari terdakwa serta dengan kesadaran bahwa barang yang diambil adalah milik orang, jadi sebelum seseorang melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar bahwa memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum ;

Fakta – fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi WAYAN PUTU EKA SAPUTRA, IMAM GOZALI, ISWANTO Als. TOTOK, dan keterangan Terdakwa serta alat bukti petunjuk adalah sebagai berikut :

Hal 13 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2016 sekitar jam 10.00 atau

setidak-tidaknya pada waktu tertentu masih dalam bulan Januari 2016, bertempat di rumah korban IMAM GOZALI Jl. Kubu Anyar Gg. Pudak Sari Lingk. Br. Anyar Kuta, Kab.Badung telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014 Nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766, Nosin. 1PA642079 milik korban atau setidaknya milik orang lain selain ia Terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah disebutkan diatas, berawal dari Terdakwa datang ke rumah korban dan menyampaikan niatnya untuk meminjam 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014 Nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766 Nosin. 1PA642079 milik korban untuk digunakan berbelanja namun tidak diijinkan korban ;
- Bahwa selanjutnya ketika korban pergi ketempatnya bekerja di Jl. Pulau Roti Denpasar, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut yang digantung di bedeng rumah korban JL. Kubu Anyar Gg. Pudak Sari Lingk.Br. Anyar Kuta, Kab.Badung, kemudian membawa sepeda motor korban dari rumah korban tanpa seijin dari korban ;
- Bahwa kemudian sepeda motor milik korban tersebut dijual terdakwa kepada saksi Rosyidi seharga Rp.17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan uang hasil penjualannya dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa beserta keluarganya ;

Maka unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** ini dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa mengingat unsur sifat melawan hukum tersebut mutlak harus ada pada setiap tindak pidana, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Yang menyatakan : *Dalam setiap tindak pidana selalu ada unsur sifat melawan hukum dari perbuatan yang dituduhkan, walaupun dalam rumusan delik tidak selalu dicantumkan* (Putusan Mahkamah Agung tanggal 6 Juni 1970 No. 30 K/Kr/1969), maka persoalannya sekarang adalah apakah perbuatan yang

Hal 14 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini mengandung unsur sifat melawan hukum atau tidak, dan apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum pidana atas perbuatannya tersebut, atau dengan perkataan lain apakah terdapat alasan-alasan pembenar maupun alasan-alasan pemaaf didalam diri Terdakwa dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui tindakan Terdakwa mengambil 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014 Nopol.DK 7148 FW Noka.MH31PA004EK641766 Nosin. 1PA642079 milik IMAM GOZALI,yang jelas-jelas bukan miliknya dengan tujuan untuk dimilikinya dan atau lainnya tanpa adanya ijin dari pemiliknya ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, tindakan Terdakwa yang dilakukan seperti dijelaskan di atas, merupakan kejahatan yang sangat merugikan orang lain ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan yuridis di atas, maka teranglah apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini adalah bersifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*) baik secara formil maupun materiil ;-

Menimbang, bahwa dalam pada itu, setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat *abnormal*, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian, memperkuat pendapat keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan (*beyond a reasonable doubt*) bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan mampu pula bertanggung jawab menurut hukum pidana, sedangkan Terdakwa ternyata tidak dapat membuktikan hal yang sebaliknya, sementara apa yang telah terbukti

Hal 15 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ternyata pula tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, karenanya

Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang mempengaruhi pidana yang akan dijatuhkan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa adalah perbuatan tercela ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat pada umumnya ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban IMAM GOZALI ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP., Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya pasal 362 KUHP. Dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **WAWAN YUDIANTO ALIAS WAWAN** secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **WAWAN YUDIANTO ALIAS WAWAN** dengan pidana penjara 5(lima) bulan ;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Hal 16 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) sepeda motor merek Yamaha Vixion warna merah tahun 2014
Nopol. DK 7148 FW Noka. MH31PA004EK641766 Nosin. 1PA642079; -
- 1 (satu) buah kunci kontak ;
- 1 (satu) lembar STNK atas nama IMAM GOZALI ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu **IMAM GOZALI** ;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Senin, tanggal:28Nopember 2016, oleh kami :NI MADE PURNAMI, SH.MH.
sebagai Hakim Ketua Majelis,S U T R I S N O,SH.MH.,dan I KETUT
SUARTA,SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana
diucapkan pada hariKamis, tanggal :1 Desember2016, dalam persidangan yang
dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh
PUTU AYU HERAWATI, SH. Panitera Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri
oleh saudara : KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH. Jaksa Penuntut Umum dan
didepan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. S U T R I S N O,SH.MH.

NI MADE PURNAMI,SH.MH.

2. I KETUT SUARTA,SH.MH.

PANITERA PENGANTI,

PUTU AYU HERAWATI, SH.

Hal 17 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa , Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum menerima baik putusan pengadilan Negeri Denpasar Nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps , tanggal 1 Desember 2016 ;
PANITERA PENGGANTI,

Panitera Pengganti;

PUTU AYU HERAWATI, SH.

Hal 18 dari 17 halaman putusan pidana nomor 809/Pid.B/2016/PN.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)